

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No. : BPM/SPMI/STD.1.01/01	
		Berlaku sejak: 2020	
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Rev : 1	
		Hal. : 1 dari 7	

**STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, SH, MH	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

## 1. DEFINISI ISTILAH

- a. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- d. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
- e. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :
  - i. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang Islami;
  - ii. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - iii. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - iv. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - v. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - vi. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - vii. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - viii. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- g. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

## 2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan *stakeholders* maka kriteria lulusan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Universitas Malikussaleh dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan Standar kompetensi lulusan Universitas Malikussaleh yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun.
- b. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran setiap penyusunan standar baru.
- c. Rektor Universitas Malikussaleh dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi setiap 4 tahun.
- d. Rektor menugaskan dekan untuk menjalankan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran harus menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut :
  - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
  - 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
  - 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- e. Rektor menugaskan dekan untuk mentransformasikan pengetahuan yang berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat yang terkait pembelajaran kepada mahasiswa untuk setiap pemberian materi mata kuliah.
- f. Rektor menugaskan dekan melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument mencakup keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Diploma III, Sarjana, Sarjana Terapan (Vokasi) dan Magister.

- g. Rektor menugaskan Dekan untuk melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan khusus mahasiswa dalam melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.
- h. Rektor Universitas Malikussaleh menugaskan Dekan untuk memfasilitasi peningkatan perolehan pengalaman kerja mahasiswa pada waktu dan jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan semester yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

#### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Strategi untuk menetapkan standar kompetensi lulusan Universitas Malikussaleh yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun adalah :
  - Seluruh MK harus memiliki RPS.
  - Melakukan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.
  - Mengikuti perkembangan IPTEKS.
- b. Strategi dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran setiap penyusunan standar baru adalah :
  - Melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
  - Melakukan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran dengan Mata Kuliah.
- c. Strategi dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi setiap penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan :
  - Melakukan komunikasi dengan forum atau konsorsium atau badan untuk semua prodi.
  - Melakukan penyesuaian CPL dengan yang disusun oleh forum atau konsorsium yang sesuai dengan prodi.
- d. Strategi dalam melakukan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran untuk menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut:
  - 1) mendorong mhs utk rajin beribadah, waktu ibadah disesuaikan dengan waktu belajar.
  - 2) Diberikan kesempatan untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - 3) Berkontribusi dan diwajibkan untuk ikut upacara nasional.
  - 4) Diwajibkan menggunakan pakaian batik dan bahasa aceh setiap hari jumat.
  - 5) Membentuk UKM, menampilkan pagelaran seni budaya daerah, membentuk forum lintas agama.

- 6) Diberikan kesempatan untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membentuk lembaga trauma center bencana alam/konflik.
  - 7) Menerapkan peraturan yang tegas dan konsisten serta objektif.
  - 8) Dosen memberikan nilai hasil ujian, tugas, presentasi dan lain-lain yang jujur dan objektifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 9) Membentuk unit kreatifitas dan kertampilan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk ikut KBMI.
- e. Strategi point 3e :
- Memberikan pelatihan PEKERTI dan AA, teaching and improvement workshop pada dosen.
- f. Strategi point 3f :
- Program studi menyusun rumusan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Diploma III, Sarjana, Sarjana Terapan (Vokasi) dan Magister.
- g. Strategi point 3g :
- Program studi menyusun rumusan kemampuan kerja khusus setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.
- h. Strategi point 3h :
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
  - Menyusun pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
  - Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis kepada dosen dan mahasiswa.
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Tersedianya SK rektor tentang menetapkan Standar kompetensi lulusan Universitas Malikussaleh yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Indikator 3b. :
  - Terdapat hasil evaluasi isi RPS yang dilakukan oleh Ka. Prodi setiap semester.
  - Terdapat hasil evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.
- c. Indikator 3c. :
  - Terjalannya komunikasi dengan forum atau konsorsium atau badan untuk semua prodi.
  - Tersedianya dokumen hasil penyesuaian CPL dengan yang disusun forum atau konsorsium yang sesuai prodi.
- d. Indikator 3d.
 

Untuk menjalankan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran untuk menghasilkan perilaku benar

dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan keagamaan dikampus seperti : shalat berjamaah pada masjid/mushalla kampus.
2. Adanya mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dikampung-kampung.
3. Adanya partisipasi mahasiswa untuk ikut upacara nasional.
4. Mahasiswa menggunakan pakaian batik dan Bahasa Aceh setiap hari jumat.
5. Terbentuknya UKM, Adanya kegiatan pagelaran seni budaya daerah dan terbentuknya forum lintas agama.
6. Terbentuknya lembaga trauma center bencana alam/konflik.
7. Keparuhan terhadap peraturan dan konsisten serta objektif.
8. Dosen memberikan nilai hasil ujian, tugas, presentasi dan lain-lain yang jujur dan objektifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Terbentuknya unit kreatifitas dan kertampilan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk ikut KBMI.

e. Indikator 3e. :

- Terlaksananya pelatihan PEKERTI dan AA, teaching and improvement workshop pada dosen.

f. Indikator 3f. :

- Terdapat hasil evaluasi implementasi kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Diploma III, Sarjana, Sarjana Terapan (Vokasi) dan Magister.

g. Indikator 3g. :

- Terdapat hasil evaluasi implementasi kemampuan kerja khusus setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.

h. Indikator 3h. :

- Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak.
- Tersedianya pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis kepada dosen dan mahasiswa.
- Tersedianya laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## **6. PIHAK YANG TERLIBAT**

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- d. Dekan
- e. Pembantu Dekan Bidang Akademik
- f. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
- g. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- h. Unit Jaminan Mutu Akademik Fakultas

- i. Gugus Jaminan Mutu Akademik Program Studi
- j. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- k. Dosen Wali/Penasihat Akademik
- l. Dosen
- m. Mahasiswa
- n. Lulusan

#### **7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Dokumen Kurikulum yang merujuk KKNI
- b. Dokumen RPS
- c. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2017
- d. Semua dokumen standar yang ada.

#### **8. REFERENSI**

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- b. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang APS dan APT
- d. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh Tahun 2017.
- e. Statuta Unimal 2006.
- f. Renstra Universitas Malikussaleh 2015-2019.
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.